



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIANA ALIAS YUYUN BINTI SYARIFUDIN
NOOR;

Tempat lahir : Sampit;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 27 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar V Blok K No.

11 RT. 041 RW. 014 Kelurahan Sawahan,

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023, selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/ Pid.B/2023/PN Spt tanggal 16 Juni Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 1 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA Als YUYUN Binti SYARIFUDIN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YULIANA Als YUYUN Binti SYARIFUDIN NOOR pidana penjara selama 6 (bulan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-GEN 2 GB warna putih;Dikembalikan kepada Saksi MURNI ERNAWATI Binti SURAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YULIANA Als YUYUN Binti SYARIFUDIN NOOR, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar jalur V Blok K No. 13 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penganiayaan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Murni Ernawati Binti Surah baru sampai di depan rumah saksi di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar jalur V Blok K No. 13 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama anak saksi yakni Sdr. Bayu dan dihampiri oleh Terdakwa. Terdakwa pada saat itu langsung menarik pundak Saksi Murni saat Saksi masih berada di atas motor dan mengakibatkan saksi terjatuh ke arah belakang. Kemudian helm yang sebelumnya saksi gunakan terlepas dari kepala saksi, dan selanjutnya Terdakwa mencakar dan memukul wajah saksi menggunakan tangan kosong yang saksi tidak ingat berapa kali saksi dipukul dan dicakar. Karena saksi dipukul dan dicakar oleh Terdakwa, saksi membela diri dengan membalas pukulan namun saksi tidak ingat berapa kali saksi membalas. Kemudian Terdakwa memegang rambut saksi dan mengambil helm milik saksi Murni yang terlepas sebelumnya dan memukulkan kearah bagian kepala saksi namun saksi tidak mengingat bagaimana dan berapa kali Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan helm;

Tidak lama kemudian, Saksi Murni ditolong oleh Saksi Ika Mardiana dan Saksi Deviona Margaretha. Pada saat saksi Ika Mardiana mendatangi Terdakwa dan Saksi Murni, Saksi Ika Mardiana melihat Terdakwa sedang menduduki tubuh Saksi Murni sambil menjambak dan mencakar Saksi Murni. Saksi Ika Mardiana selanjutnya mengangkat badan Terdakwa dan memisahkan keduanya sehingga Saksi Murni dapat mengamankan dirinya dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat, sedangkan Terdakwa dibawa oleh suaminya pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 41/TU-3/815/DM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. MURJANI SAMPIT dan ditandatangani oleh dr. Yullytia Franika Maryati MARS didapatkan hasil:

- Pada pelipis kiri terdapat luka robek lecet ukuran 2 x 0,5 cm
- Terdapat memar kemerahan di punggung belakang kanan ukuran 9 x 3 cm, sisi bawah ukuran 6 x 2 cm
- Pada dahi terdapat benjol berwarna kebiruan
- Terdapat luka lecet di hidung ukuran 2 x 1 cm
- Mata sebelah kiri bengkok koma terdapat luka lecet di dahi

Kesimpulan surat Visum et Repertum nomor 41/TU-3/815/DM/2023 yakni:

Memar di atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURNI ERNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut yang Saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Jalan Ir. Sukarno Perum Sinar Pajar Jalur 5, Nomor K13, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa atau MAMA CACA (Terdakwa);
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksudkan yaitu dengan cara Terdakwa memukul serta mencakar bagian wajah Saksi dan juga memukul bagian atas kepala Saksi menggunakan helm milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi, seingat Saksi Terdakwa mendatangi Saksi sambil berteriak "HEY BANGSAT" dan berkata "ANJING IKAM TU NAH MENYERANG ANAKU" setelah itu Saksi jawab "ITU BUKAN ANJINGKU" kemudian Terdakwa menarik pundak Saksi dari arah belakang pada saat itu posisi Saksi masih berada diatas sepeda motor, dan mengakibatkan Saksi terjatuh kearah belakang;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada awalnya hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ada menarik pundak Saksi dari arah belakang, posisi Saksi saat itu masih berada diatas sepeda motor dan mengakibatkan Saksi terjatuh kearah belakang, kemudian helm yang sebelumnya Saksi gunakan terlepas dari kepala Saksi, kemudian seingat Saksi muka Saksi dicakar serta dipukul menggunakan tangan kosong secara brutal, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi, dikarenakan Terdakwa terus memukuli dan mencakar bagian kepala Saksi terutama wajah Saksi akhirnya Saksi membela diri Saksi dengan cara menangkisnya menggunakan tangan Saksi, kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi dan mengambil helm milik Saksi yang terlepas sebelumnya dan memukulkan kearah bagian kepala Saksi namun Saksi tidak mengingat bagaimana Terdakwa memukul kepala Saksi menggunakan helm;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa tidak membawa alat atau benda apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, Saksi membela diri dengan dengan cara menangkisnya menggunakan tangan Saksi, serta berusaha meminta tolong dengan tetangga sekitar;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian penganiayaan yang Saksi alami yaitu Saksi mengalami sakit di bagian kepala Saksi terasa sakit dan banyak benjolan, area wajah Saksi mengalami luka lebam dan banyak bekas cakaran dan juga di bagian wajah Saksi banyak benjolan, atas kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari dikarenakan rasa sakit yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan merupakan tetangga sebelah rumah Saksi semenjak tahun 2018, Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan MAMA CACA, Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan pada saat di TKP penerangan cukup gelap dan orang yang menyaksikan penganiayaan tersebut yaitu Suami dari Terdakwa, yaitu BAPAK CACA, MAMA OLA, Saksi DEVIONA MARGARETHA SANDY;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah yang berada di Jalan Ir. Sukarno Perum Sinar Pajar Jalur 5 No. K13, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi menjadi Korban Penganiayaan awalnya sesampainya Saksi di rumah sepulang dari padepokan silat PSHT Jalan Sekar Arum bersama anak Saksi yang bernama Sdr. BAYU yang berumur 9 (sembilan) tahun, Seingat Saksi Terdakwa mendatangi Saksi saat itu sambil berteriak "HEY BANGSAT sebanyak 2 (dua) kali dan berkata "ANJING IKAM TU NAH MENYERANG ANAKU" setelah itu Saksi jawab "ITU BUKAN ANJINGKU" kemudian tanpa Saksi sadari Terdakwa menarik pundak Saksi dari arah belakang pada saat itu posisi Saksi masih berada diatas sepeda motor, dan mengakibatkan Saksi terjatuh kearah belakang, sampai helm yang sebelumnya Saksi gunakan terlepas, kemudian seingat Saksi muka Saksi dicakar serta dipukul menggunakan tangan kosong secara brutal, Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi, dikarenakan Terdakwa terus memukuli dan mencakar bagian kepala Saksi terutama wajah Saksi akhirnya Saksi membela diri Saksi dengan cara menangkisnya menggunakan tangan, Saksi hanya melihat suami Terdakwa hanya diam dan tidak bertindak apa apa, kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi dan mengambil helm milik Saksi yang terlepas sebelumnya dan memukulkan kearah bagian kepala Saksi namun Saksi tidak mengingat bagaimana Terdakwa memukul kepala Saksi menggunakan helm milik

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi ditolong oleh Sdri. MAMA OLA, dan Saksi DEVIONA yang merupakan tetangga Saksi, kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memiliki CCTV di rumah Saksi yang merekam kejadian tersebut, namun tidak secara utuh dikarenakan saat pemukulan terjadi di Jalan depan rumah Saksi dan tidak terlihat CCTV;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang terjadi, Terdakwa sering membuat masalah dengan tetangga selain Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM yang bagian kaca depannya pecah merupakan 1 (satu) buah helm warna merah merk GM yang bagian kaca depannya pecah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 2 GB warna putih, merupakan barang bukti yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian dan ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DEVIONA MARGARETHA SANDY, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar Jalur 5 Blok K, Nomor 13, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdri. YULIANA (Terdakwa);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi MURNI ERNAWATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. YULIANA dan Saksi MURNI ERNAWATI berhubung kami bertetangga di Perum Sinar Fajar dan rumah kami saling berdekatan yaitu rumah Saksi berseberangan Jalan dengan rumah Sdri. YULIANA sedangkan rumah Saksi MURNI ERNAWATI disamping kanan rumah Sdri.

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. YULIANA maupun Saksi MURNI ERNAWATI, kami Cuma berteman biasa saja;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena suara gaduhnya terdengar oleh Saksi dari dalam rumah Saksi, saat itu suara jelas dominan dari Sdri. YULIANA (Terdakwa) yang berteriak, seingat Saksi Sdri. YULIANA berteriak dengan berkata "BUNGUL" dengan suara keras, mendengar hal tersebut Saksi segera keluar dari dalam rumah Saksi dan melihat posisi dari Sdri. YULIANA yang sedang menganiaya Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa yang Saksi lihat saat kejadian tersebut, Sdri. YULIANA menganiaya Saksi korban MURNI ERNAWATI dengan cara menjambak rambut Saksi korban MURNI ERNAWATI, kemudian memukul dengan kedua tangan kosongnya terkepal serta menggunakan sebuah helm merk GM warna merah yang dipukulkan oleh Sdri. YULIANA kearah tubuh dan wajah Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang turut serta membantu Sdri. YULIANA dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui penyebabnya, namun yang Saksi dengar dari cerita adik Saksi bahwa Sdri. YULIANA marah kepada Saksi korban MURNI ERNAWATI karena merasa Anjing yang dipelihara oleh Saksi korban MURNI ERNAWATI ada menggonggong anak Sdri. YULIANA dan kemudian memang Sdri. YULIANA dikenal di masyarakat sekitar Perum Sinar Fajar adalah seorang yang temperament tinggi dan sering mengatai tetangga yang macam-macam, namun tidak ada tetangga sekitar yang mau meladeninya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi korban MURNI ERNAWATI tidak ada memelihara hewan namun Saksi korban MURNI ERNAWATI setuju Saksi adalah pencinta binatang, jadi untuk Anjing tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya, namun sering kerumah Saksi korban MURNI ERNAWATI karena sering diberi makanan oleh Saksi korban MURNI ERNAWATI, jadi mungkin karena hal tersebut yang dituduhkan oleh Sdri. YULIANA bahwa Anjing milik Saksi korban MURNI ERNAWATI ada menggonggong anaknya;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, jarak Saksi dengan Saksi korban MURNI ERNAWATI dan Sdri. YULIANA kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu pencahayaan agak remang-remang berhubung hari sudah malam sehingga sumber cahaya hanya dari lampu garasi rumah Sdri. YULIANA dan dari teras depan rumah tetangga disamping kanan rumah Saksi, jadi Saksi masih bisa melihat dengan cukup jelas pergerakan dan wajah Sdri. YULIANA dan Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar Blok I, Nomor 16, RT. 041, RW. 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi mendengar ada suara gaduh dari luar rumah Saksi dan suara tersebut Saksi mengenalnya adalah suara dari Sdri. YULIANA yang sedang berteriak yang seingat Saksi ada berkata "BUNGUL" selanjutnya Saksi segera keluar rumah Saksi dan dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter didepan Saksi, Sdri. YULIANA sedang posisi menjambak rambut dan memukuli Saksi korban MURNI ERNAWATI dengan menggunakan kedua tangan mengepal, selanjutnya Sdri. YULIANA menduduki tubuh Saksi korban MURNI ERNAWATI dan dengan memegang helm merk GM warna merah Sdri. YULIANA memukulkan helm merk GM tersebut ke arah bagian tubuh dan wajah dari Saksi korban MURNI ERNAWATI sambil berteriak-teriak memaki-maki yang Saksi tidak ingat apa yang dikatakannya, selanjutnya Ibu Saksi segera keluar rumah dan langsung meleraikan Sdri. YULIANA yang menganiaya Saksi korban MURNI ERNAWATI sehingga perbuatan Sdri. YULIANA dapat dihentikan oleh Ibu Saksi serta dibantu juga oleh suami dari Sdri. YULIANA sendiri, kemudian setelah itu Saksi korban MURNI ERNAWATI langsung melarikan diri pergi melaporkan kejadian tersebut kerumah Pak RT, sedangkan Sdri. YULIANA masih mengamuk didepan rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi kurang begitu jelas melihat wajah dari Saksi korban MURNI ERNAWATI dan juga sesaat setelah dileraikan, Saksi korban langsung melarikan diri kerumah Pak RT;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM yang bagian kaca depannya pecah merupakan 1 (satu) buah helm warna merah merk GM yang bagian kaca depannya pecah yang digunakan oleh Sdri. YULIANA alias YUYUN binti SYARIFUDIN NOOR untuk menganiaya Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 2 GB warna putih, merupakan barang bukti yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian dan ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut tersebut;

1. TIA MEILANA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan kejadian antara Saksi korban Murni Ernawati dengan Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor yaitu kejadian saling pukul, bedanya pada waktu Saksi korban Murni Ernawati terjatuh baru setelahnya Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor memukul Saksi korban Murni Ernawati;
- Bahwa Saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa masalahnya adalah Anjing punya orang namun yang ngasih makan adalah Saksi korban Murni Ernawati dan sering mengganggu warga termasuk anak Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor;
- Bahwa Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor sudah pernah ngomong kepada Saksi korban Murni Ernawati terkait dengan hal tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Saksi korban Murni Ernawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban tinggal di Perumahan Sinar Fajar;
- Bahwa kejadiannya malam pada bulan puasa;
- Bahwa anjing tersebut mengejar orang yang lewat;
- Bahwa Anjing tersebut bukan milik atau bukan peliharaan Saksi korban Murni Ernawati namun Saksi korban Murni Ernawati yang memberi makan;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah Anjing, bukan masalah PSHT;
- Bahwa Anjing tersebut tidak dipelihara, tetapi selalu diberi makan oleh Saksi korban Murni Ernawati;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban Murni Ernawati dengan Terdakwa sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi lihat yang terjadi adalah pukul memukul antara Saksi korban Murni Ernawati dengan Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor, Saksi korban Murni Ernawati jatuh selanjutnya dipukul oleh Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor;
- Bahwa yang memukul duluan adalah Saksi korban Murni Ernawati, menggunakan helm, helmnya terjatuh selanjutnya dipukul oleh Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor ke Saksi korban Murni Ernawati, Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor menarik Saksi korban Murni Ernawati di depan rumahnya, selanjutnya motornya jatuh;
- Bahwa ada anak Saksi korban Murni Ernawati pada waktu itu dan Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor mengetahuinya;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Murni Ernawati dengan Terdakwa Yuliana alias Yuyun binti Syarifudin Noor menguasai ilmu beladiri;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memang telah ada memukul Saksi korban MURNI ERNAWATI tapi Saksi korban MURNI ERNAWATI juga ada memukul Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban MURNI ERNAWATI sejak Terdakwa tinggal di daerah perumahan tersebut sekitar tahun 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa hanya tetangga saja;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi korban MURNI ERNAWATI yang berada di Jalan Ir. Sukarno Perum Sinar Pajar Jalur 5 Blok K Nomor 13, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa sempat menarik jaket Saksi korban MURNI ERNAWATI hingga terjatuh kemudian kami saling jambak rambut kemudian Saksi korban MURNI ERNAWATI mengambil helm dan memukulkan ke kepala Terdakwa kemudian Terdakwa ambil helm, Terdakwa pukulkan helm tersebut ke kepala Saksi korban MURNI ERNAWATI, juga kemudian Terdakwa emosi, Terdakwa pukul Saksi korban MURNI ERNAWATI, kemudian Mama OLA datang dan meleraikan kami, kemudian Saksi korban MURNI ERNAWATI lari ke pos dan Terdakwa pun pulang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena saat itu Terdakwa emosi karena Anjing Saksi korban MURNI ERNAWATI telah ada mengejar dan menggonggong pada anak Terdakwa, setelah anak Terdakwa pulang tarawih sehingga anak Terdakwa takut dan terjatuh dan saat Terdakwa lihat keluar, Terdakwa lihat anjing Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut sedang menggonggong pada anak Terdakwa sehingga Terdakwa pun melihat anak Terdakwa ketakutan, Terdakwa pun jadi emosi karena bukan hanya sekali ini kejadian seperti itu;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anjing Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut sering menggonggong kalau ada orang lewat dan saat menggonggong/menyerang anak Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di depan rumah Terdakwa depan pagar Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak Terdakwa trauma karena dia diserang digonggong hingga dia gemeteran, saat Terdakwa keluar rumah, saat Terdakwa

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kenapa tidak buka pagar, anak Terdakwa hanya bisa bilang “ulun gemeteran” saking takutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti, namun kalau kita tanya Saksi korban MURNI ERNAWATI selalu bilang itu bukan anjingnya tapi anjing tersebut sering dikasih makan oleh Saksi korban MURNI ERNAWATI sehingga anjing tersebut sering menetap di rumah Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa anak Terdakwa diserang anjing tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dan Terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihat;
- Bahwa saat kejadian anak Terdakwa digonggong tersebut Saksi korban MURNI ERNAWATI tidak ada di rumah dan sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengar motor lalu Terdakwa lihat Saksi korban MURNI ERNAWATI datang lalu Terdakwa datangi Saksi korban MURNI ERNAWATI sambil Terdakwa bilang “tuh yang jar kam anjing kam kada ganggu orang kalau kada di kagetin/diganggu tapi buktinya anakku bulik tarawih diserangnya sampai gugur anakku” lalu Saksi korban MURNI ERNAWATI menjawab dengan santainya sambil turun Motornya “lain anjingku bungul” katanya, jadi Terdakwa emosi dan spontan menarik jaketnya hingga Saksi korban MURNI ERNAWATI terjatuh kemudian kami pun berkelahi di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat Terdakwa berkelahi dengan Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut ada mama OLA yang meleraikan Terdakwa, kemudian Terdakwa lihat suami Terdakwa memegang Saksi korban MURNI ERNAWATI dan saat itu Saksi korban MURNI ERNAWATI bilang pada suami Terdakwa “lepas bungul” katanya sehingga dilepas oleh suami Terdakwa kemudian Saksi korban MURNI ERNAWATI pergi ke arah pos depan Terdakwa tidak tahu kemudian lalu Terdakwa dibawa suami Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan Saksi korban MURNI ERNAWATI dengan tangan kosong dan saat Saksi korban MURNI ERNAWATI memukul kepala Terdakwa dengan helm, Terdakwa juga mengambil helm Saksi korban MURNI ERNAWATI, lalu Terdakwa pukul ke kepala Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjambak dan memukul Saksi korban MURNI ERNAWATI, Saksi korban MURNI ERNAWATI juga memukul dan menjambak rambut Terdakwa sehingga kami saling pukul dan jambak rambut di tanah di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya ada masalah dengan Saksi korban MURNI ERNAWATI karena masalah Anjing Saksi korban MURNI ERNAWATI yang juga menyerang adik Terdakwa dan Terdakwa sudah bilang berkali-kali dengan Saksi

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman **11** dari **20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MURNI ERNAWATI tapi tidak ada respon dan sebelumnya Saksi korban MURNI ERNAWATI dan suaminya juga ada akan menyerang Terdakwa namun saat Terdakwa videokan mereka tidak berani dan dengan tetangga lain Saksi korban MURNI ERNAWATI juga sering bermasalah sedangkan masalah Anjing itu sudah dilaporkan ke PAK RT dan menurut warga yang lain juga sering digonggong / dikejar Anjingnya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa anjingnya dilepas begitu saja ada 3 (tiga) Anjing di teras rumahnya yang selalu diberi makan oleh Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sempat dicekik Saksi korban MURNI ERNAWATI saat masih berdiri dan masih ada sedikit tanda bekas cekikannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa dengar suara anjing dari dalam kamar, Terdakwa pikir siapa lagi yang digonggong oleh Anjing tetangga tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa dengar suara anak Terdakwa teriak "MAAAAAAAAAA" Terdakwa pun langsung keluar dan melihat anak Terdakwa terjatuh dari sepedanya dan didepan nya anjing Saksi korban MURNI ERNAWATI tersebut masih dalam keadaan menggonggong, kemudian Terdakwa berteriak memanggil suami Terdakwa ternyata suami Terdakwa sudah ada diluar dan cepat-cepat suami Terdakwa menghalau memburu Anjing tersebut hingga pergi, kemudian Terdakwa bawa Anak Terdakwa masuk kedalam rumah sambil dia menangis, saat Terdakwa tanya "kenapa kada langsung buka pintu" anak Terdakwa menjawab "kaya apa orang masih takut gemeteran" ujanya sehingga Terdakwa pun emosi namun Terdakwa hendak ke tempat Saksi korban MURNI ERNAWATI tapi Terdakwa lihat rumahnya masih kosong kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ada mendengar suara motor dan Terdakwa lihat Saksi korban MURNI ERNAWATI yang pulang, kemudian Terdakwa datangi kerumah Saksi korban MURNI ERNAWATI dan sambil Terdakwa bilang "tuh yang jar kam anjing kam kada ganggu orang kalau kada di kagetin/diganggu tapi buktinya anakku bulik tarawih diserangnya sampai gugur anakku" lalu Saksi korban MURNI ERNAWATI menjawab dengan santainya sambil turun dari motornya "lain anjingku bungol" katanya sehingga Terdakwa emosi dan spontan menarik jaketnya hingga Saksi korban MURNI ERNAWATI terjatuh, kemudian Saksi korban MURNI ERNAWATI berdiri lalu menjambak rambut Terdakwa kemudian Terdakwa jambak juga rambut Saksi korban MURNI ERNAWATI, kemudian Saksi korban MURNI ERNAWATI mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa terus menjambak memukul badannya, kemudian Saksi korban

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI ERNAWATI memukul kepala Terdakwa dengan helm, lalu Terdakwa ambil juga helm Saksi korban MURNI ERNAWATI, Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi korban MURNI ERNAWATI, kemudian saat Saksi korban MURNI ERNAWATI terjatuh, Terdakwa pun mengambil posisi diatas tubuh Saksi korban MURNI ERNAWATI sambil memukuli wajah Saksi korban MURNI ERNAWATI, kemudian mama OLA datang dan mengangkat tubuh Terdakwa sambil bilang “sudah mama CACA” sambil berdiri Terdakwa ada melihat suami Terdakwa memegang tangan dan tubuh Saksi korban MURNI ERNAWATI maksudnya meleraai namun Saksi korban MURNI ERNAWATI bilang pada suami Terdakwa “lepas bungol” sehingga suami Terdakwa melepasnya dan Terdakwa lihat Saksi korban MURNI ERNAWATI berjalan menuju pos tidak tahu kemana, sedangkan Terdakwa dibawa suami Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya barulah Terdakwa dipanggil Pak RT dan menurut Pak RT nanti didudukkan bersama namun ternyata Saksi korban MURNI ERNAWATI melaporkan ke Polisi juga;

- Bahwa Saksi korban MURNI ERNAWATI yang memukul Terdakwa duluan selanjutnya Terdakwa juga ada memukul Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi korban MURNI ERNAWATI;
- Bahwa Anjing tersebut bukan milik dari Saksi korban MURNI ERNAWATI tetapi Saksi korban MURNI ERNAWATI yang sering kasih makan;
- Bahwa permasalahan ini sudah Terdakwa laporkan kepada Ketua RT setempat namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm merk GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah dan 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 2 GB warna putih, merupakan barang bukti yang disita dan diamankan oleh pihak kepolisian dan ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 41/TU-3/815/DM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. MURJANI SAMPIT;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah;
- 1 (Satu) Buah Flashdish merk V-GEN 2 GB warna putih;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman **13** dari **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana satu alat bukti dan alat bukti lain saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Murni Ernawati Binti Surah Baru (saksi korban) sampai di depan rumah saksi di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar jalur V Blok K No. 13 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anak saksi yakni Sdr. Bayu;
- Bahwa kemudian saksi korban dihipir oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik pundak Saksi korban yang saat itu Saksi korban masih berada di atas motornya dan mengakibatkan saksi korban terjatuh ke arah belakang hingga helm yang sebelumnya dipakai oleh saksi korban terlepas dari kepala saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencakar dan memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kosong yang beberapa kali serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;
- Bahwa oleh karena saksi korban dipukul dan dicakar oleh Terdakwa, kemudian saksi korban melakukan pembelaan diri dengan membalas pukulan Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang rambut saksi korban dan mengambil helm milik saksi korban yang terlepas sebelumnya dan memukulkan helm tersebut kearah bagian kepala saksi korban beberapa kali;
- Bahwa tidak lama kemudian, datanglah saksi Ika Mardiana dan saksi Deviona Margaretha memberikan pertolongan kepada saksi korban yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa sambil Terdakwa menjambak rambut dan mencakar saksi korban dengancara mengangkat badan Terdakwa dan memisahkan keduanya sehingga saksi korban dapat mengamankan dirinya dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat, sedangkan Terdakwa dibawa oleh suaminya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 41/TU-3/815/DM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. MURJANI SAMPIT dan ditandatangani oleh

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 14 dari 20



dr. Yullytia Franika Maryati MARS didapatkan hasil: Pada pelipis kiri terdapat luka robek lecet ukuran 2 x 0,5 cm, terdapat memar kemerahan di punggung belakang kanan ukuran 9 x 3 cm, sisi bawah ukuran 6 x 2 cm, pada dahi terdapat benjol berwarna kebiruan, terdapat luka lecet di hidung ukuran 2 x 1 cm dan mata sebelah kiri bengkok koma terdapat luka lecat di dahi dan disimpulkan bahwa bemar di atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah merujuk kepada setiap subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa Yuliana alias Yuyun Binti Syafrudin Noor yang setelah diperiksa di persidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan juga diterangkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian tersebut maka subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dituntut, sehingga karenanya majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan defisini yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1), sehingga untuk memahami esensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal tersebut Majelis Hakim menilai perlunya menguraikan beberapa pendapat para ahli hukum terkemuka yang juga merupakan salah satu sumber hukum yakni doktrin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Murni Ernawati Binti Surah Baru (saksi korban) sampai di depan rumah saksi di Jalan Ir. Soekarno Perum Sinar Fajar jalur V Blok K No. 13

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anak saksi yakni Sdr. Bayu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban dihipir oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik pundak Saksi korban yang saat itu Saksi korban masih berada di atas motornya dan mengakibatkan saksi korban terjatuh ke arah belakang hingga helm yang sebelumnya dipakai oleh saksi korban terlepas dari kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencakar dan memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kosong yang beberapa kali serta memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban dipukul dan dicakar oleh Terdakwa, kemudian saksi korban melakukan pembelaan diri dengan membalas pukulan Terdakwa beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang rambut saksi korban dan mengambil helm milik saksi korban yang terlepas sebelumnya dan memukul helm tersebut ke arah bagian kepala saksi korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datanglah saksi Ika Mardiana dan saksi Deviona Margaretha memberikan pertolongan kepada saksi korban yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa sambil Terdakwa menjambak rambut dan mencakar saksi korban dengancara mengangkat badan Terdakwa dan memisahkan keduanya sehingga saksi korban dapat mengamankan dirinya dan melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat, sedangkan Terdakwa dibawa oleh suaminya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 41/TU-3/815/DM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. MURJANI SAMPIT dan ditandatangani oleh dr. Yullytia Franika Maryati MARS didapatkan hasil: Pada pelipis kiri terdapat luka robek lecet ukuran 2 x 0,5 cm, terdapat memar kemerahan di punggung belakang kanan ukuran 9 x 3 cm, sisi bawah ukuran 6 x 2 cm, pada dahi terdapat benjol berwarna kebiruan, terdapat luka lecet di hidung ukuran 2 x 1 cm dan mata sebelah kiri bengkok koma terdapat luka lecat di dahi dan disimpulkan bahwa bemar di atas disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwasanya benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mana jika fakta tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat pemukulan

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis, mata dan dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong disebabkan karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi korban karena Terdakwa mengira bahwa hewan peliharaan saksi korban pernah menyerang anak Terdakwa, namun ternyata hewan yang menyerang anak Terdakwa tersebut bukanlah hewan peliharaan saksi korban, melainkan hewan liar namun memang sering berada di dekat rumah saksi korban namun karena saksi korban merasa kasihan dengan hewan liar tersebut sehingga saksi korban memberinya makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan penuh kesadaran dan kesengajaan sebagai bentuk pelampiasan rasa marah dan kesal Terdakwa terhadap saksi korban, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit pada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa ini saksi korban sejatinya sudah memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman **18** dari **20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sehingga keadaan-keadaan yang demikian patut pula dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah dan 1 (Satu) Buah Flashdish merk V-GEN 2 GB warna putih merupakan benda yang disita dari saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi korban atas nama MURNI ERNAWATI Binti SURAH;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan tidak pula memberikan biaya berobat kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana alias Yuyun Binti Syafrudin Noor tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman **19** dari **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna merah yang bagian kaca penutup depan pecah;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-GEN 2 GB warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi MURNI ERNAWATI Binti SURAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Abdul Rasyid, S.H, selaku Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Johannes Eko S. Junior Sidabutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Spt, halaman **20** dari **20**